



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.121, 2014

**KEPOLISIAN. Verifikasi. Pemeriksaan.  
Kinerja. Penyelenggaraan.**

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN VERIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dilaksanakan verifikasi terhadap Kepala Satuan Kerja pada akhir masa jabatannya sebagai pertanggungjawaban selama pelaksanaan tugas;
- b. bahwa verifikasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak lagi memenuhi tuntutan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Verifikasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN VERIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:**

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Verifikasi adalah pemeriksaan kinerja Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polri pada akhir masa jabatannya sebagai pertanggungjawaban yang bersangkutan sebelum melaksanakan serah terima jabatan.
3. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah unit organisasi Polri pelaksana program dan kegiatan sesuai alokasi anggaran DIPA.
4. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Kasatker adalah pejabat dari unit organisasi Polri yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai alokasi anggaran DIPA.
5. Auditor adalah aparat pengawas di lingkungan Polri yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu organisasi.

## Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan verifikasi di lingkungan Polri; dan
- b. untuk pertanggungjawaban kinerja Kasatker di lingkungan Polri dalam mengelola pelaksanaan operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran keuangan Satker.

## Pasal 3

Prinsip dalam peraturan ini:

- a. prosedural, yaitu verifikasi dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan;
- b. profesional, yaitu petugas pelaksana verifikasi memiliki kemampuan *auditing*;
- c. legalitas, yaitu data hasil verifikasi disusun berdasarkan fakta dan keterangan dari pejabat penanggung jawab tugas dan fungsi Satker;
- d. transparan, yaitu verifikasi dilaksanakan secara terbuka sesuai fakta yang ada;
- e. akuntabel, yaitu pelaksanaan verifikasi dapat dipertanggungjawabkan; dan
- f. independen, yaitu pelaksana verifikasi bersifat mandiri, dan tidak terpengaruh oleh pihak lain.

## BAB II

### METODE DAN OBJEK VERIFIKASI

## Pasal 4

Metode verifikasi meliputi:

- a. konfirmasi, yaitu kegiatan untuk memperoleh bukti guna meyakinkan Auditor, dengan cara meminta informasi yang sah dari pihak yang terkait;
- b. klarifikasi, yaitu kegiatan verifikasi untuk menguji kebenaran atau keberadaan sesuatu;
- c. analisis, yaitu kegiatan untuk mengurai unsur yang lebih kecil atau bagian dari data dan informasi, sehingga dapat diketahui pola hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain; dan
- d. evaluasi, yaitu kegiatan untuk memperoleh suatu kesimpulan dan pandangan/penilaian dengan mencari pola hubungan yang terkait dengan berbagai informasi.

### **Pasal 5**

- (1) Verifikasi dilaksanakan oleh:**
  - a. Inspektorat Pengawasan Umum Polri; dan**
  - b. Inspektorat Pengawasan Daerah**
- (2) Inspektorat Pengawasan Umum Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan verifikasi terhadap objek verifikasi sebagai berikut:**
  - a. Kasatker di lingkungan Mabes Polri; dan**
  - b. Kepala Kepolisian Daerah.**
- (3) Inspektorat Pengawasan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan verifikasi terhadap objek verifikasi sebagai berikut:**
  - a. Kasatker di lingkungan Polda; dan**
  - b. Kepala Kepolisian Resor.**

### **Pasal 6**

**Dalam penyelenggaraan verifikasi, Objek Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:**

- a. mengisi kisi-kisi data yang diberikan oleh tim verifikasi;**
- b. menjawab konfirmasi dan klarifikasi atas data-data yang diberikan kepada tim verifikasi;**
- c. mempersiapkan dokumen yang diperlukan tim verifikasi; dan**
- d. mempersiapkan tutup buku kas bank.**

## **BAB III**

### **TIM VERIFIKASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Tim verifikasi merupakan aparat pengawas intern di lingkungan Polri yang ditunjuk untuk melakukan tugas verifikasi, meliputi:**
  - a. Tingkat Mabes Polri ditunjuk dengan surat perintah Kapolri; dan**
  - b. Tingkat Polda ditunjuk dengan surat perintah Kapolda.**
- (2) Tim verifikasi pada tingkat Mabes Polri terdiri dari:**
  - a. Inspektur Bidang/Kepala Bagian;**
  - b. Auditor; dan**
  - c. Kepala Subbagian.**
- (3) Tim verifikasi pada tingkat Polda terdiri dari:**
  - a. Inspektur Bidang;**